

Tanya & Jawab/*Frequently Asked Questions*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2023

Q: Apakah latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2023 (selanjutnya disebut **PBI Pemusnahan Rupiah 2023**)?

A: Latar belakang dikeluarkannya PBI Pemusnahan Rupiah 2023 adalah untuk menjalankan amanat:

1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut **UU Mata Uang**) yang mengatur bahwa jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut **LNRI**); dan
2. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah yang mengatur bahwa jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam LNRI secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.

Q: Materi pengaturan apa saja yang terdapat dalam PBI Pemusnahan Rupiah 2023?

A: PBI Pemusnahan Rupiah 2023 mengatur:

1. kriteria Uang Rupiah yang dimusnahkan;
2. cara pemusnahan Uang Rupiah; dan
3. informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan tahun 2023.

Q: Apa yang dimaksud dengan Pemusnahan Uang Rupiah?

A: Pemusnahan Uang Rupiah adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah (selanjutnya disebut **Pemusnahan**). Pemusnahan ini juga merupakan salah satu tahapan pengelolaan Uang Rupiah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.

Q: Apa saja kriteria Uang Rupiah yang dimusnahkan pada tahun 2023?

A: Bank Indonesia melaksanakan Pemusnahan terhadap:

1. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; dan
2. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

- Q: Apa yang dimaksud dengan Uang Rupiah Tidak Layak Edar?
- A: Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
- Q: Apa yang dimaksud dengan Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku?
- A: Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran, sehingga bukan merupakan alat pembayaran yang sah (*legal tender*). Terhadap uang yang sudah tidak berlaku, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang memenuhi ketentuan penukaran Uang Rupiah.
- Q: Bagaimana cara Pemusnahan Uang Rupiah kertas yang dilakukan oleh Bank Indonesia?
- A: Pemusnahan Uang Rupiah kertas dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah kertas.
- Q: Bagaimana cara Pemusnahan Uang Rupiah logam yang dilakukan oleh Bank Indonesia?
- A: Pemusnahan Uang Rupiah logam dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara dilebur sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah logam.
- Q: Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan tahun 2023 mencakup apa saja?
- A: Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan tahun 2023 mencakup jenis pecahan, jumlah bilyet dan keping, nilai nominal, dan periode data Uang Rupiah yang dimusnahkan, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- Q: Kapan PBI Pemusnahan Rupiah 2023 mulai berlaku?
- A: PBI Pemusnahan Rupiah 2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

---o0o---